

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Januari 1967, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 27 Mei 1967, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mufida, S.H.** dan **Nia Armila, S.H.**, para Advokat/Pengacara/Legal Konsultan pada Kantor Mufida Umar, S.H., berkantor di Jl. Balai Rakyat 1 No.14, Jakakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam Register Nomor 0734/Adv/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 April 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 April 2020 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 April 2022 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Mei 2022 pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. Menolak dalil-dalil memori banding Pembanding semula Tergugat;
3. menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Agama Kls. I A Bekasi, dengan nomor perkara <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks Bekasi;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pembanding semula Tergugat;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 April 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1825/HK.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 April 2022 dan isi putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo* telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 April 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah dan Memori Banding Pemanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Endoy Rohana, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Desember 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya tersebut, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat cacat hukum, Surat Kuasa Substitusi cacat hukum, identitas Penggugat tidak jelas, Gugatan Penggugat gugur dan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh Pengadilan Agama Bekasi tanpa alasan hukum yang jelas tidak dipertimbangkan, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat kepada kuasanya tertanggal 19 September 2021 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 9 Januari 2022 cacat hukum dengan alasan sebagaimana terurai dalam eksepsinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang surat kuasa khusus ini diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan tersebut telah digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, yakni sebagai berikut:

1. Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat kepada kuasanya telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, sedangkan tentang Surat Kuasa Substitusi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3162 K/Pdt/1983 tanggal 6 Februari 1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, dimana dalam surat kuasa ada klausula yang berisi pernyataan, bahwa kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada seseorang yang akan bertindak sebagai kuasa substitusi menggantikan kuasa semula mewakili kepentingan pemberi kuasa di sidang pengadilan. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi tersebut cacat hukum tidak terbukti;

2. Tentang identitas Penggugat

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana terurai dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa alamat Penggugat tidak jelas.

Berkenaan dengan identitas Penggugat ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3275112104070274, nama Kepala Keluarga (Pemanding). tertanggal 8 Oktober 2014 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275116705670001 atas nama Penggugat (Terbanding) tertanggal 21 Agustus 2018, kedua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa alamat Penggugat di dalam kedua bukti surat tersebut sama persis sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, yakni di Dukuh Zamrud Blok J3 No.2, RT/RW 010/010, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, karenanya tidak terbukti eksepsi Tergugat yang menyatakan identitas Penggugat tidak jelas;

3. Tentang gugatan Penggugat gugur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik pada saat proses mediasi berlangsung karenanya mengakibatkan gugatan Penggugat gugur dengan alasan sebagaimana terurai dalam eksepsinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bahwa tahapan proses mediasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, karenanya tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat gugur;

4. Tentang Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagaimana terurai dalam eksepsinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Bekasi adalah gugatan perceraian, dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada angka 9 disebutkan gugatan perceraian. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bekasi telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat, bahkan puncaknya telah pisah tempat tinggal bersama sejak akhir Desember 2021 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya ke dua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya hanya mengajukan eksepsi tidak mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, baik mengakui terhadap kebenaran gugatan Penggugat atau menolaknya;

- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- b. Bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat yakni (nama saksi 1 Penggugat) (teman kuliah Penggugat) dan (nama saksi 2 Penggugat) (saudara sepupu Penggugat) maupun yang diajukan oleh Tergugat yakni (nama saksi 1 Tergugat) (adik kandung Tergugat), (nama saksi 2 Tergugat) (kakak kandung Tergugat), (nama saksi 3 Tergugat) (teman Tergugat) dan (nama saksi 4 Tergugat) (adik kandung Tergugat) menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan menurut saksi-saksi Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak akhir Desember 2021 sampai dengan saat ini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- c. Bahwa Penggugat bersikukuh ingin cerai dengan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat;
- e. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sejak akhir Desember 2021 sampai dengan saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama yang lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai

dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat kediaman bersama sejak akhir Desember 2021 sampai dengan saat ini, patut diduga bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 6 November 1999 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami dan istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“mitsaaqon gholizhon”**, yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara, bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena suami istri dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama sejak akhir bulan Desember 2021 hingga sekarang, bahkan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan keterangan para saksi-saksi pun menguatkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya sebagaimana abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam yang bernama **Ibnu Sina** dalam kitabnya *Al-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 8 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu dibuka jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia”*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi dan kurang mempertimbangkan

alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, sehingga putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta dan salah dalam penerapan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah tepat dan sesuai dengan hukum, lagi pula keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan eksepsi Tergugat/Pembanding dan tidak ada hal yang baru, maka keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan penambahan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah, dengan penambahan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. H. Asep saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Suharti, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.